KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH BALI
DIVISI PERTATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

NOMOR SOP	**W.20 - 332 OT.02.02 Tahun 2026**
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **EEM NURMANAH** **NIP 196906071992032001**

NAMA SOP : Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Pemberi Bantuan Hukum (PBH) oleh Panwasda

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 4 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 5 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); 6 Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); 7 Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum Nomor: PHN-HN.04.03-230 Tahun 2026	1.Menguasai regulasi bantuan hukum (UU No. 16 Tahun 2011) dan administrasi pemerintahan secara komprehensif 2.Memiliki kemampuan koordinasi linier antara instansi pusat (BPHN), instansi vertikal, dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH/PBH) 3.Memiliki Surat Perintah (SP) Kakanwil, menguasai metode instrumen evaluasi kinerja, serta memahami standar layanan litigasi dan nonlitigasi.
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1.SOP Verifikasi Permohonan Bantuan Hukum Pada Aplikasi Sidbankum 2.SOP Pengawasan OBH terjadwal 3.SOP Pengawasan OBH Insidentil 4.Pengawasan ke OBH insidentil 5.Pengawasan Penerima Bankum ke Lapas/Rutin	1.Komputer / Laptop; 2.Printer dan Scanner; 3.Kamera atau Perangkat Dokumentasi; 4.Jaringan Internet yang Stabil. 5.ATK
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
1. Monev dilarang menerima akomodasi, transportasi, atau gratifikasi dalam bentuk apa pun dari PBH yang diperiksa.	Seluruh data dukung permohonan disimpan secara sistematis sebagai data elektronik pada basis data aplikasi Sidbankum serta dokumen fisik disimpan sebagai arsip manual

Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Pemberi Bantuan Hukum (PBH) oleh Panwasda

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PBH	PANWASDA (KANWIL)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyusunan Rencana & Instrumen Monev		Mulai	Data Sidbankum, draf instrumen penilaian, SPT Kakanwil	3 Hari Kerja	Jadwal pelaksanaan dan instrumen monev siap pakai	Prioritas kunjungan diutamakan bagi PBH dengan serapan anggaran terendah atau yang memiliki catatan aduan masyarakat.
2	Pelaksanaan Uji Petik & Verifikasi Lapangan			Kuesioner, berkas asli perkara, form sarpras kantor	2 Hari Kerja per PBH	Kuesioner terisi & berkas fisik terverifikasi	
3	Wawancara Konfirmasi Penerima Bantuan Hukum			Kontak klien, daftar pertanyaan uji kualitas	2 Hari Kerja	Catatan testimoni & validasi bebas pungli	Jika ditemukan indikasi pungli oleh oknum PBH kepada klien, langsung naik ke pemeriksaan khusus Satgas P3BH.
4	Penyusunan Berita Acara (BA) Hasil Temuan			Lembar format BA Temuan, Laptop	1 Hari Kerja setelah monev	Dokumen BA Temuan ditandatangani kedua pihak	PBH diberikan hak jawab dan waktu klarifikasi jika terdapat ketidaksesuaian temuan data.
5	Finalisasi Laporan Akhir & Rekomendasi Sanksi		Selesai	Dokumen BA Temuan, Format laporan tahunan/semesteran	5 Hari Kerja setelah seluruh PBH selesai	Dokumen Laporan Monev Makro & Surat Rekomendasi Sanksi	Laporan wajib diteruskan ke BPHN (Pusat) sebagai dasar pertimbangan proses Re-Akreditasi dan penyesuaian kuota anggaran tahun berikutnya.

